



Kelurahan Kunciran

Jl. gempol raya no. 1 Rt.004/003 15144 021

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran

Pelayanan Permohonan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa fotocopy Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Membawa fotocopy Akta Kelahiran
5. Membawa fotocopy Ijazah Terakhir
6. Membawa fotocopy Surat nikah atau isbat (jika perubahan status perkawinan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa persyaratan untuk membuat Elektronik Kartu Tanda Penduduk
3. Pemohon menunggu dipanggil petugas
4. Pemohon Menyerahkan Berkas
5. Petugas Memproses Pelayanan Surat Pengantar Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
6. Pemohon Menerima Surat Keterangan Kelahiran Untuk diproses Ke kecamatan
7. Tunggu proses pencetakan sekitar 2 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Kelurahan/Desa setempat.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Permohonan legitimasi permohonan KTP harus sudah selesai di proses dalam jangka waktu paling lama 15 menit kerja diterima permohonan yang telah lengkap dan memenuhi semua persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Kunciran

Jl. gempol raya no. 1 Rt.004/003 15144 021

Pemerintah Kota Tangerang / Kecamatan Pinang / Kelurahan Kunciran

Produk Pelayanan

1. Permohonan Pengantar EKTP

Pengaduan Layanan